

Poligami dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik)

Lisanatul Layyinah

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

email: lisayinaafik@gmail.com

Abstract:

Polygamy is a problem that has not been discussed until now. With people's understanding and knowledge, this results in a narrow understanding of several arguments (The Qur'an and Hadith) regarding polygamy. At Least, there are two views regarding polygamy, namely; first, allowing polygamy under certain conditions; secondly, it prohibits polygamy, because of a fatal disadvantage. This study aims to discuss the hadith about polygamy it is prohibition. This research method is qualitative, using the qualitative analysis approach, namely the author explains from the aspect of polygamy in general in Islam and examines specifically polygamy in the view of polygamous scholars, polygamy in the perspective of hadith and analysis hadith with takhrijul hadith method. The results of this research include the views general opinion on polygamy, the arguments of the al-Qur'an and Hadith on polygamy, Takhrij Hadith, and the views of the ulama' on the verses of the al-Qur'an and hadith on polygamy. The conclusion of this study is that polygamy is something that was present before Islam was present. And since Islam came into existence, polygamy has begun to be regulated and a very noble and humane way from the point of view of different scholars' as well as state laws. And the Takhrijul Hadith method is very important in reviewing the various hadith arguments about polygamy in order to strengthen the oblique issue of polygamy's basic principles. The prohibition of polygamy is expressly intended to maintain the status of women.

Author correspondence email: lisayinaafik@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwwah/>

Copyright (c) 2023 by El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis



Keyword:

Polygamy, Hadith, *Takhrij*

Abstrak:

Poligami merupakan pemasalahan yang hingga saat ini tidak habis untuk diperbincangkan. Dengan pemahaman dan keilmuan masyarakat, maka berakibat pemahaman sempit terhadap beberapa dalil (Al-Qur'an dan Hadis) tentang poligami. Setidaknya, terdapat dua pandangan mengenai poligami, yaitu; pertama, membolehkan poligami dengan syarat tertentu; kedua, melarang poligami karena adanya kemudharatan yang cukup fatal. Penelitian ini bertujuan membahas hadis tentang poligami dan larangannya. Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan melalui pendekatan analisis kualitatif, yaitu penulis menjelaskan dari aspek poligami secara umum dalam islam lalu mengkaji khusus poligami dalam pandangan ulama', *khittah* poligami, poligami dalam perspektif hadis dan menganalisis hadis dengan metode *takhrij al-hadits*. Hasil dari penilitian ini, mencakup pandangan umum tentang poligami, dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang poligami, *Takhrij Hadits*, serta pandangan ulama' terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis poligami. Kesimpulan penelitian ini bahwa poligami merupakan sesuatu yang sudah hadir sebelum Islam hadir. Dan sejak Islam hadir, poligami mulai diatur sangat mulia dan manusiawi dengan cara pandang ulama' yang berbeda-beda serta perundang-undangan negara. Dan metode *Takhrij al-hadits* sangatlah penting dalam mengkaji ulang beberapa dalil hadis tentang poligami guna menguatkan isu miring tentang *khittah* poligami. Begitupun pelarangan poligami secara tegas dimaksudkan untuk menjaga kedudukan derajat kaum wanita.

Kata Kunci:

Poligami, Hadis, *Takhrij Hadits*

Pendahuluan

Perlu diamati, bahwa sejatinya *khittah* tentang anjuran menikah itu boleh memilih menikah atau menolaknya. Dalam artian, tidaklah semata-mata kita mengklaim bahwa menolak pernikahan itu adalah suatu dosa besar. Kendatipun terdapat sabda Rasulullah SAW yang cukup fundamental di kalangan publik, yaitu:

النِّكَاحُ سُنِّيٌّ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah ada Sunnahku, maka barang siapa yang tidak senang dengan cara hidupku, maka dia bukan dariku”. (HR. Bukhari Muslim).

Rasulullah SAW. Menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, karena pernikahan menyimpan sejuta nikmat yang sangat luar biasa. Karena disetiap apa yang diperbuat sepasang suami istri, selama tidak menentang hukum syari'at akan membuahkan sejuta pahala dan ridha dari Allah STW. Pernikahan yang diawali dengan niat akhirat maka perhatiannya akan fokus pada ridha Allah SWT. Mereka menyadari telah membawa titipan Allah melalui sulbi-sulbi dan rahimnya.¹

Didalam aturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 disebutkan bahwa:

Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Berangkat dari bunyi pasal tersebut, telah terkambar bahwa filosofis pernikahan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai bagian pelaksanaan perintah Allah SWT, yang merupakan ikatan ibadah dan kuat (*mitssaqan ghalidzan*). Dengan kata *mitssaqan ghalidzan*,³ sebagai bentuk usaha menyadarkan masyarakat, betapa

¹ Ibnu Wathiniyah dan Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawaddah warohmah*, (Jakarta: kaysa Media, 2017), 247.

² Abdurrahman, KHI di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 114.

³ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti dalam kitab Tafsir al-Jalalain menafsikan kata *mitsaq* sebagai bentuk taukid artinya menekankan atau penegasan dari sebuah janji. Janji adalah komitmen, lebih dari sekedar janji. Sedangkan lafadz *Ghalidzon* berasal dari kata Ghalidz yang artinya kuat, berat, tegas kokoh. Lihat. Jalaluddin Al-Mahalli dan jalaluddin ASuyuthi, *Tafsir al-Jalalaini, Juz 4*, (Beirut: Maktabah Libnan Nasyirun, 2003), 81. Sedangkan dalam

sucinya ikatan pernikahan sehingga jangan sampai pernikahan itu dianggap sebagai barang mainan sehingga orang dengan mudah mengadakan perceraian.⁴

Hampir seluruh umat Islam yang sedang melangsungkan perkawinan tidak lain hanya berharap terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kendatpun, menjalani pernikahan tak semuda memubolak balkkan tangan, melainkan akan ada cobaan yang menerpa, maka tidak dapat menutup kemungkinan goyahnya suatu ikatan rumah tangga. Sebagaimana jargon yang kerap kali diucapkan orang madura “*sajen tenggih bungkanah, sajen santak anginah*”.

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia Tahun 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara. Data BPS tersebut hanya mencakup perceraian orang islam saja tidak agama lainnya. Berdasarkan pengamatan data dari badan Pengadilan agama angka perceraian yang semakin mengalami peningkatan, salah satu faktornya yaitu poligami.⁵

Perbincangan masalah poligami dalam Islam sering kali menimbulkan perdebatan dan kontroversi yang tidak berkesudahan. Hal ini terjadi karena kebolehan berpoligami (beristeri lebih satu orang) yang disebutkan dalam al-Qur’an ternyata disertai sebuah syarat, yaitu berlaku adil. Syarat ini oleh sebagian orang dinyatakan tidak mungkin dilakukan. Selain itu, tidak cukup hanya mendalami dalil - dalil al-Qur’an saja, melainkan masih banyak bunyi hadits

kitab ibnu katsir ,lafadz *mitssaqan ghalidzan* ibnu katsir mengutip hadis shahih dari Jabir dalam kitab *Shahih Muslim* yang menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki mengambil perempuan dari orang tuanya dengan maksud dinikahi, berrati laki-laki tersebut telah melakukan perjanjian atas nama Allah sebagaimana ia telah menghalalkan melalui kalimat Allah SWT. Lihat. Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir. juz 3*, (Beirut: Dar Ibnu al_jauzy, 1431), 41.

⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Teras, 2011),35.

⁵ Ika Defianti, “*Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral?*”, Liputan6, <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>,pada tanggal 19 September 2022, pukul 00:20 WIB.

Rasulullah yang juga mensuarakan hak-hak perempuan yang cukup mulia tanpa harus dikotori dan dihina dengan perbuatan poligami.

Namun di sisi lain, banyak persepsi salah terhadap bunyi teks al-Qur'an surat an-Nisa (4):3 tentang poligami. Hal tersebut, karena pendeknya pengetahuan dan keterbatasan nalar pikir manusia dalam melakukan penafsiran terhadap suatu ayat al-Qur'an. Sehingga kerap kali dijumpai kaum adam seakan-akan memiliki kuasa penuh untuk melakukan poligami. Bahkan, dalil yang juga kerap kali dijadikan landasan untuk berpoligami adalah suatu *qoul qadim* yang berbunyi: “ *apabila seorang istri setuju dipoligami oleh suaminya, maka dia akan berpayuung emas di surga*”. Padahal, kata-kata tersebut masih tidak jelas statusnya, apakah suatu hadits shahih, hasan, dhaif atau bahkan hanya *qoul* saja.

Maka dari itu, lantas benarkah istri yang setuju di poligami masuk surga? Atau bahkan menolak poligami merupakan suatu perbuatan yang melawan ajaran Rasulullah SAW?. Berangkat dari pertanyaan tersebut, penulis berkeinginan mengkaji lebih mendalam lagi tentang poligami, terlebih teks-teks al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan poligami. Karena jika dikaji lebih mendalam lagi, ada banyak teks hadits yang cukup kuat untuk dijadikan *hujjah* sebagai sanggahan terhadap teks al-Qur'an surat An-Nisa:3 tersebut. Bahkan, penulis merasa penting kiranya melakukan telah konsep metode *mubadalah* terhadap konteks poligami melalui pemahaman terhadap teks-teks hadits poligami, guna mendapatkan kajian yang komprehensif mengenai poligami.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis memilih jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷⁻

Sedangkan dalam pengambilan data, penulisan menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer (*Primary Sources*) dan sekunder (*Secoundary Sources*). dalam pengambilan data primer, penulis melakukan kajian terhadap pemikirannya Faqihuddin Abdul Qodir, diantara karyanya yang berjudul perempuan Bukan Sumber Fitnah (Mengaji Ulang Hadis dengan Metode *Mubadalah*) dan bukunya yang berjudul Memilih Monogami. Dan untuk data Sekunder penulis dapatkan melalui beberapa jurnal, skripsi dan tesis tentang poligami, kitab-kitab hadits, serta buku UU. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Secara jelasnya yaitu penlis menerangkan sebuah kata dari umum ke khusus. Dimana penulis menjelaskan pengertian poligami secara umum, pandangan poligami dalam Islam kemudian dikaji secara khusus poligami dalam pandangan ulama' dan pespektif hadis, dengan mengkaji beberapa *perawi hadits* yang tercantum dalam hadis tersebut. Dan penulis juga berusaha membawa pembaca seakan-akan menelaah kebenaran Hadis Rasulullah yang kerap dijadikan dalil dalam bolehnya poligami, yaitu tentunya penulis menganalisis beberapa bunyi hadis tentang poligami.

Pandangan Umum Tentang Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *poli* atau *polus*, yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah *ta'addud az-zaujat*. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁸

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

⁸ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah atau Musibah?* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 15.

Poligami secara terminologi telah diungkapkan dalam *The Encyclopedia Americana* (Romi Marzuki: 2021), disana dipaparkan:

“There are two types of polygamy—polyandry and polygyny. Polyandry is the sharing of a single wife by two or more husbands at the same time. When the husbands of a woman are, by choice, brothers, the polyandry is called adelphic, or fraternal, polyandry. Polygyny exists when a man has two or more wives at the same time. If the wives are, by preference, sisters, the marriage form is called sororal polygyny. Since polygynous marriages were called polygamy in Mormon society, polygamy has often been confused with polygyny, particularly in the United States.”

Sebagaimana disebutkan di atas, secara terminologis, ada dua jenis poligami, yakni *poliandri* dan *poligini*. *Poliandri* adalah seorang istri yang memiliki dua atau lebih suami dalam waktu yang bersamaan. Jika suami-suami dari istri tersebut kakak-beradik, maka disebut poliandri laki-laki bersaudara (*fraternal polyandry*). Sedangkan poligini yaitu seorang laki-laki yang memiliki dua atau lebih istri pada saat yang sama. Jika istri-istri tersebut ialah kakak-adik, maka pernikahan itu dinamakan poligini wanita bersaudara (*sororal polygyny*).

Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah. Nabi Musa misalnya, ia tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang diperistri oleh seorang lelaki. Akan tetapi, tidak hanya di negara Islam saja poligami punya catatan sejarah, melainkan poligami juga ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, Mesir, dan lain-lainnya. Bahkan, poligami pada masyarakat tersebut tidak dibatasi jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Seorang raja di China malah memiliki istri sebanyak 30.000 orang.⁹

Selain itu, Islam kerap kali menceritakan perbuatan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah. Nyatanya, selama menikah dengan sayyidah Khadijah, Rasulullah Saw tidak pernah melakukan

⁹ Makrum, “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal FUAH*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016), 7.
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/46/1/makrum.pdf>.

poligami, bahkan Rasulullah cukup setia menemani sayyidah Khadijah selama 28 tahun, 17 tahun dijalani pada masa sebelum kerasulan (*qabla bi'tsah*), dan 11 tahun sesudah itu (*ba'da bi'tsah*). Barulah setelah dua tahun Khadijah wafat dan anak-anak beliau sudah dewasa dan menikah, maka Rasulullah mulai menjalani kehidupan poligami dengan 11 istri pada usia 54 tahun. Jika ditelusuri satu per satu motif perkawinan Nabi dengan istri istrinya yang berjumlah sebelas itu, yang mengemuka adalah motif dakwah atau kepentingan penyiaran Islam. Bukan karena dorongan untuk memuaskan nafsu belaka. Dan dari sebelas wanita yang dinikahi Rasulullah hanya aisyah lah satu-satunya istri beliau yang masih perawan dan berusia muda, sedangkan yang lain rata-rata telah berumur, punya anak, dan kebanyakan janda dari para sahabat yang terbunuh dalam peperangan membela Islam. Bahkan kesebelas istri yang dinikahi Rasulullah tersebut, tidak lagi dikarunia anak.¹⁰

Menurut Abdur Rahman Ghazali, poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah, yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi semua isteri.¹¹ Bahkan Imam Syafi'e berpendapat bahwa hukumnya boleh menikahi istri yang kelima, dengan syarat istri yang keempat di *thalak ba'in*, sekalipun istri kelima dinikahi dalam masa *iddah* istri yang keempat. Karena Istri yang *dithalak ba'in* mennadakan ia terlepas kepemilikan dari si suami. Sedangkan jika statusnya *dithalak raj'i* maka tidak boleh, dan harus menunggu sampai akhirnya masa *iddah* istri tersebut.¹²

Akan tetapi kendatipun demikian, pada hakikatnya bolehnya seorang laki-laki untuk berpoligami masih harus menempuh beberapa syarat. Karena yang sangat dianjurkan itu hanya menikahi seorang perempuan saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh *Syekh*

¹⁰ Abdul Mutakabbir, *Menapaki Jejak Poligami Nabi SAW.*, (Sleman: Diandra Kreatif, 2019), 75.

¹¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 131.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Thalak)*, (Jakarta: Amzah, 2015), 169.

Syamsu al-Dhin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbiniy dalam kitabnya "mughni al-Muhtaj":

يُسْنُ أَنْ لَا يَرْتَدَّ عَلَى إِمْرَأَةٍ وَحِدَةٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ

Sunnah menikahi wanita seorang saja (tidak berpoligami)
kecauali karena ada hajat yang jelas.¹³

Dalil-Dalil tentang Poligami

Al-Qur'an

Mengenai dalil al-Qur'an yang berkaitan dengan hal poligami, sudah cukup fundamental dikalangan masyarakat. Yaitu surat an-Nisa' (4):3 yang menyangkut bolehnya berpoligami:

وَأِنْ حِفْتُمْ الْأَتْفِسْطُوا فِي الْمَيْتَمَى فَإِنِ كُنْتُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْتُمْ
الْأَتْعِدْلُوا لِفَوَاحِدَةٍ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذَنٌ لَكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا مَا كُنْتُمْ حِفْتُمْ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa' (4): 3).¹⁴

Adapun *asbabun nuzul* ayat tersebut adalah bahwa ayat ini ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari 'Urwah bin Zubair: "Dia bertanya kepada bibinya (Aisyah) tentang sebab turunnya ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam asuhan walinya. Lalu, walinya tersebut tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim tersebut dan ingin menikahinya,

¹³ Syamsu al-Dhin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbiniy, *mughni al-Muhtaj*, Vol.3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997),137.

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Surabaya: Mahkota 1989), 77.

tetapi tanpa mahar.¹⁵ Ayat ini diturunkan di Madinah setelah kekalahan pasukan muslimin pada perang Uhud, di mana pada perang tersebut telah gugur 70 orang sahabat laki-laki. Karenanya, banyak perempuan menjadi janda dan anak yatim, yang harus diasuh dan diayomi.¹⁶

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini menegaskan bahwa ayat ini mengandung adanya rasa takut, yang juga dapat berarti mengetahui. Ini menunjukkan bahwa siapa yang merasa khawatir dan ragu untuk berlaku adil, maka hendaklah ia untuk tidak berpoligami. Akan tetapi sebaliknya, apabila dia merasa tidak ragu, bahkan yakin untuk dapat berlaku adil maka ia boleh berpoligami. Memang harus diyakini bahwa sayoginya maksud "Adil" dalam konteks ayat ini adalah keadilan dalam material, bukan cinta tapi paling tidak hal tersebut membuktikan bahwa ketika Islam memperkenankan poligami, maka itu disertai dengan syarat yang berat sehingga orang yang beragama baik tidak akan melakukannya kecuali memikirkan secara matang.¹⁷

Ar-Razi memaknai dari kalimat "*fa in Khiftum an la ta'dhilu fa wahidah*". menurut ar-Razi dapat dilihat dari tiga hal; pertama, bagi mereka yang khawatir tidak berlaku adil, maka cukup menikah dengan satu istri atau cukup dengan budaknya; Kedua, dalam kalimat "*wahidah*" terkandung makna perintah untuk menikah satu saja jika tidak mampu berlaku adil; Ketiga, menurut Syafi'e maka substansi dari ayat ini sesungguhnya adalah dalam rangka mencari ketenangan dalam hidup dan keluarga.¹⁸

Ayat lain sebagai penguat menentang poligami yaitu QS. An-Nisa' (4):129, yang berbunyi:

¹⁵ Wahbah ibn Mushthafa al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1996), 232– 33.

¹⁶ Makrum, "*Poligami Dalam.....*" 95.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015),76.

¹⁸ Adhie Handika Restu Damara, *Kritik Poligami (Kajian Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Maqasid Syari'ah Jasser Auda*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 50.

ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقة
وان تصلحوا وتّقوا فانّ كان غفوراً رحيم

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa'(4): 129).

Al-Qur'an sangat kategoris ketika menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuannya jika lebih dari seorang, dengan keadilan merata. Menurut Asghar, mengutip pendapatnya ar-Razi mengenai ayat di atas yang menyatakan bahwa makna yang terkandung tidak mungkin bagi laki-laki untuk memperlakukan istrinya secara adil terutama dalam masalah cinta dan seks.¹⁹

Mengenai pandangan ayat itu, Asghar juga mengambil pendapat dari Muhammad Asad. Menurutnya, laki-laki yang memiliki moral dan sangat sadar akan tanggung jawab akan merasa berdosa apabila mencintai satu istri dari pada istri lainnya.²⁰ Dan sikap berlaku adil itu berada diluar kemampuan manusia, dengan kata lain tuntutan untuk berlaku adil hanya berkait dengan perilaku luar dan masalah-masalah praktis dengan istri seorang. Itupun dalam jangka panjang tergantung pada pengaruh perasaannya terhadap orang tersebut.

Hadis

Poligami dalam perspektif Hadits terdapat dua hukum, yaitu *pertama*, hadits yang menunjukkan boleh berpoligami; *kedua*, hadits yang melarang poligami.

Hadis yang membolehkan poligami

¹⁹ Adhie Handika, *Kritik Poligami*.... 53

²⁰ Adhie Handika, *Kritik Poligami*.... 53

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ اللَّتَّقِفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ لَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترمذي)

Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi).²¹

Pemahaman hadits dari Ghailan bin Salamah secara tekstual kita mengetahui bahwa beliau memiliki 10 orang istri yang telah dinikahi pada zaman jahiliyah sebelum beliau masuk Islam, lalu setelah beliau masuk Islam Ghailan radhiallahu 'anhu menemukan permasalahan dengan ketetapan hukum Islam dimana tidak boleh memiliki istri lebih dari empat maka dari itu beliau langsung menanyakan langsung kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai masalah yang ia hadapi. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ghailan untuk memilih empat istri saja.²²

Berdasarkan pencarian terhadap kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis*, dengan cara mencari salah satu kata dalam teks hadistersebut yaitu نِسْوَةٌ maka ditemukan hadis tersebut dalam beberapa kitab hadis, khususnya *al-kutub al-tis'ah* dengan teks sebagai berikut:

Hadits senada dengan riwayat di atas adalah sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ahmad dari jalan yang berbeda, yaitu :

²¹ Hadits di atas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Hannad, dari 'Abdah, dari Sa'id bin Abi 'Arwah, dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar. Hadis ini kualitasnya *shahih*, lihat Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968), 426.

²² Irsyad Nugraha, "Poligami Dan Larangannya Perspektif Hadis", *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 02, No.02, (2021):135. <https://journal.civiliza.org/index.php/ijois/article/download/34/26>.

حَلَّيْنَا يَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ حَلَّيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّيْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرٌ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ
لَرْبَعًا . (رواه ابن ماجه).

Telah bercerita kepada kami Yahya bin Hakim; telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far; telah bercerita kepada kami Ma'mar; dari Az-Zuhri; dari Salim; dari Ibnu Umar; berkata : Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda padanya ; "silahkan ambil (pertahankan) empat diantara mereka". (HR. Ibnu Majah).²³

حَلَّيْنَا إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَ مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ لِلتَّقْفِيِّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ
عَشْرٌ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ لَرْبَعًا . (رواه أحمد)

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ismail; telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, dan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda padanya; "pilihlah empat diantara mereka". (HR. Ahmad)²⁴

Hadits yang melarang berpoligami

حدثنا احمد بن عبد بن يونس و قتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال ابن يونس
حدثنا عبد بن عبيد بن ابي مليكة القرشي التيمي عن المسور بن مخرمة حدثه انه قال
سَمِعْتُ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحُوا لِبَنَاتِهِمْ عَلَيَّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يَرِيدَ

²³ Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi (Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952), 628.

²⁴ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, ed. oleh Ahmad Muhammad Syakir, vol. 5 (Kairo: Dar alHadits, 1995), 113. Hadis semakna dapat ditemukan pada Malik Ibn Anas, *Muwaththa'*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985), 586.

ابن ابي طالب اَنْ يُطَلِّقَ لِبَيْنِي وَايَسَنُكِحَ لِبَيْنَتِهِمْ فَاَيُّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِثِّي يُرِينِي مَا اَرَاكُمَا وَيُؤْذِنِي مَا اَذَاهَا (صحيح البخاري)

Dari al-Miswar bin Makhramah r.a., berkata : Aku mendengar Rasulullah Saw. Berkata di atas mimbar:“Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib (suami putri rasulullah, yaitu fatimah r.a) -ketahuilah-, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putriku, silahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga”²⁵

Hadis ini menegaskan bahwa laki-laki boleh menolak poligami, perempuan juga. Siapapun berhak untuk terbebas dari pernikahan yang menyakitkan, terutama perempuan. Artinya, menolak poligami karena menyakitkan adalah juga sunnah Nabi Muhammas SAW.

Analisis Hadits Tematik Tentang Poligami

Bagi seorang peneliti hadis, metode yang sangatlah penting dilakukan terlebih dahulu adalah *metode takhrij al-hadis*. Tanpa kegiatan *takhrij al-hadis* lebih dulu, ia akan mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan ditelitinya; termasuk berbagai riwayat hadis itu, dan ada-tidaknya

²⁵ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ, vol. 3 (Cairo: al-Salafiyah, 1978), 394; Hadis serupa dapat ditemukan pada al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 2:385; al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 643–44; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ed. oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), 1902.

korburasi (syahid atau mutabi`) di dalam sanad dari hadis yang ditelitinya.²⁶

Menurut bahasa, *takhrij* adalah *ijtima' amrayn mutadadayn fi shay' wahid*: terkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah. Sedangkan secara istilah, *takhrij al-hadits* adalah suatu upaya untuk mengetahui sumber kitab utama suatu hadis, menelusuri dan menilai mata rantai sanad hadis, guna untuk mengetahui identitas suatu hadis, apakah *shahih*, *hasan* dan *dhaif*.²⁷

Sedangkan Metode yang dilakukan dalam *takhrij al-hadits* terbagi menjadi enama cara, yaitu:²⁸

- Pertama, Takhrij Melalui Lafal Pertama Matan Hadis;
- Kedua, Takhrij Melalui kata-kata dalam matan hadis;
- Ketiga, Takhrij melalui perawi pertama;
- Keempat, Takhrij melalui Tema Hadis;
- Kelima, Takhrij berdasarkan status hadis;
- Keenam, Takhrij dengan penelitian Sanad dan Matan.

Mengenai penelitian ini, peneliti fokuskan pada metode Takrij dengan penelitian sanad dari suatu hadis. Dalam hal ini, peneliti menggunakan langkah al-I'tibar, meneliti pribadi priwayat hadis baik kualitasnya dan kapasitas intelektualitasnya periwayat hadis tersebut.

Berikut hadits-hadis yang berkaitan dengan poligami:
Hadis yang membolehkan poligami

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمَقِيفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِرَبْعَا مِنْهُنَّ . (رواه ترمذي)

Berikut biografi para *Rawi Sanad Riwayat Tirmidzi*(Boleh poligami):²⁹

Pertama, **Ibnu Umar**. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau merupakan putra khalifah kedua Umar

²⁶ Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadits*, (Bandung: Humaniora, 2012), 3..

²⁷ Mahmud At-Thahan, *Metode Takhrij al-Hadith dan Penelitian Sanad hadis*, (Surabaya: IMTIYAZ,2015),2.

²⁸ Ahmad Izzan, *Studi Takhrij*.....11-138.

²⁹ Irsyad Nugraha, "Poligami Dan Larangannya Perspektif Hadis", *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 02, No.02, (2021):134.
<https://journal.civiliza.org/index.php/ijois/article/download/34/26>. 134.

bin Khattab. Beliau lahir pada tahun 610 M., beliau wafat pada tahun 73H /693M. dan lahir di Madinah. Adapun kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Beliau dari kalangan sahabat. Ibnu Umar adalah seorang perawi hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Yaitu sebanyak 2.630 hadis. Beliau mendapat komentar dari para ulama' adalah *Tsiqah* dalam meriwayatkan hadis.

Kedua, **Salim Ibnu Abdullah**. Nama lengkap beliau Salim bin abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 106H/724M. dan lahir di Madinah. Adapun kunyah beliau adalah AbuUmar. Beliau dari kalangan Tabi'in. Beliau mendapat komentar dari para ulama' adalah *Tsiqah* dalam meriwayatkan hadis. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri serta kakeknya, selain juga dari para sahabat lainnya.

Ketiga, **Az-Zuhri**. Nama lengkap beliau Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin al-Harith bin Zuhrah. Beliau lahir 671 M. dan beliau wafat pada tahun 124H/742 M. dan lahir di Madinah. Adapun kunyah beliau adalah Az-Zuhri. Beliau dari kalangan Tabi'ut Tabi'in. Beliau mendapat komentar dari para ulama' adalah *Tsiqah* dalam meriwayatkan hadis. Beliau yang pertama kali membukukan ilmu Hadis atas perintah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun beberapa murid beliau yaitu; Imam Malik bin anas, Al-Laits, Sufyanain dll.³⁰

Keempat, **Ma'mar**. Nama lengkap beliau Abu 'Ubaidah Ma'mar bin al-Mutsanna at-Taimi al-Bashri an-Nahwi. Beliau lahir pada tahun 110H.1728 M. dan beliau wafat pada tahun 154H dan lahir di Yaman. Adapun kunyah beliau adalah Abu Urwah. Beliau dari kalangan Tabi'ut Tabi'in. Beliau mendapat komentar dari para ulama' adalah *Tsiqah* dalam meriwayatkan hadis.

Kelima, **Sa'id ibn Abu Arubah**; beliau wafat pada tahun 156H dan lahir di Bashrah. Adapun kunyah beliau adalah Abu An-Nadlar al-Basri. Guru-gurunya beliau; Qatadah, Nadlr bin Anas, Hasan al-Basri, Abdullah bin Fairus addanaj, Ziyadah a'lam, Ali bin Hakam, Abi Nadhrah al-Abdi. Beliau dari kalangan Tabi'in. Beliau mendapat komentar dari para ulama' adalah *Tsiqah* dalam meriwayatkan hadis. Demikian pula penilaian an-Nasa'I bahwa beliau orang yang tsiqah.

³⁰ *Ibid*, 134.

Berbeda dengan Abu Zur'ah ia menilai bahwa beliau adalah *Tsiqoh Ma'mun*. sementara Abu Hatim menilai beliau *Tsiqoh* sebelum *Ikhtilath*.

Keenam, **Abdah**; beliau wafat pada tahun 187H dan lahir di Kuffah. Adapun kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Beliau dari kalangan Tabi'ut Tabi'in. Beliau mendapat komentar dari para ulama' adalah *Tsiqah* dalam meriwayatkan hadis.

Ketujuh, **Hannad**; beliau wafat pada tahun 243H dan lahir di Kuffah. Adapun kunyah beliau adalah Abu as-Sariy. Beliau dari kalangan Tabi'ut Tabi'in. Beliau mendapat komentar dari para ulama' adalah *Tsiqah* dalam meriwayatkan hadis.

Kedelapan, **At-Tirmidzi**. Nama lengkap beliau Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bib Adl Dlahhak. beliau wafat pada malam senin, 13 rajab tahun 279H./ 8 Oktober 892 M. dan lahir di Tirmidz. Adapun kunyah beliau adalah Abu Isa. Beliau dari kalangan Tabi'ut Tabi'in. Beliau mendapat komentar dari para ulama' adalah *Tsiqah* dalam meriwayatkan hadis.³¹ Dalam suatu cerita, bahwa beliau dalam perjalanan ke mekkah telah menulis dua jilid hadis yang ia dapatkan dari seorang syekh. Dimana seorang syekh tersebut membacakannya kepada Imam Tirmidzi, dan beliau dengan sangat peka dan kuat hafalannya, telah mampu mengingat empat puluh buah hadis tersebut tanpa satu hurufpun ia tulis pada saat menyimak pembacaan hadis tersebut. Maka dari itu, beliau merupakan perawi hadis yang sangat kuat hafalannya.³²

Hadis yang melarang poligami

حدثنا احمد بن عبد بن يونس و قتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال ابن يونس
حدثنا عبد بن عبيد بن ابي مليكة القرشي التيمي عن المسور بن مخرمة حدثه انه قال
سَمِعْتُ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ

³¹Irsyad Nugraha, "Poligami Dan Larangannya Perspektif Hadis", *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 02, No.02, (2021):134.
<https://journal.civiliza.org/index.php/ijois/article/download/34/26>.

134

³² Imroatul Ma'rifah, "Biografi Perawi hadis", SCRIBD, <https://www.scribd.com/document/492174188/biografi-perawi-hadits>, pada 26 jan 2021, pukul 070:20 WIB.

إِسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحُوا لَيْسَتْ تَهُمُ عَلَيَّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذُنُ لَمْ لَا آذُنُ ثُمَّ لَا آذُنُ إِلَّا أَنْ يَزِيدَ
ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلَّقَ لِيَدْنِي وَإِيذَنْكَحَ لَيْسَتْ تَهُمُ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِينِي مَا أَرَاكُمَا وَيُدْؤُذِنِي مَا
أَدَاهَا (صحيح البخاري)

Berikut ini biografi dari para periwayat hadis kedua (Larangan Poligami):³³

Pertama, Ahmad **bin 'Abdillah**. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abdillah bin Yunus bin Qais. Sedangkan nama masyhur beliau adalah Ahmad Yunus Attamimi. Beliau dari kalangan Tabi'ul Atba' kalangan tua. Nama kunyah beliau Abu Abdullah. Wafat di Kufah tahun 227 H. Adapun komentar ulama mengenai beliau yakni Abu Nasa'I yang mengatakan *tsiqah dan hafidz*. Beliau meriwayatkan hadis salah satunya dari *Qutaibah bin Sa'id*. Sedangkan muridnya adalah Ahmad bin Ibrahim, Ahmad bin Abi Syu'aib.

Kedua, **Qutaibah bin Sa'id**. Nama lengkap beliau Qutaibah bin Sa'id bin Jami' bin Tharif bin Abdullah. Beliau dari kalangan Tabi'ul Atba'. Kunyah beliau adalah Abu Raja'. Wafat di Himsh pada tahun 240 H. diantara guru-gurunya adalah *Laits bin Sa'ad*. Murid-murid beliau Ahmad bin Ibrahim, Ahmad bin Sa'id, *Ahmad bin Abdillah*. Komentar ulama yaitu Ibnu Hajar al Atsqolani yang mengatakan *Tsiqah Tsabat*.

Ketiga, **Laits bin Sa'ad**. Nama lengkap beliau adalah Laits bin Sa'ad bin Abdur Rahman. Beliau dari kalangan Tabi'ut Tabi'in. nama kunyah beliau adalah Abu al Harits. Wafat di Manu tahun 175 H. guru-guru beliau diantaranya *ibnu Yunus*, dan salah satu muridnya adalah *Qutaibah bin Sa'id*. Komentar Ahmad bin Hanbal tentang beliau *Tsiqah*.

Keempat, **Ibnu Yunus**. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus bin Abdullah bin Qais. Beliau dari kalangan tabi'ul Atba'. Kunyah beliau Abu Abdullah. Wafat di

³³ Erwandi Safitri, "Pemahaman Hadis Tentang Poligami", (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial tentang Poligami)", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol.17, No.2, (2016): 194. https://www.researchgate.net/publication/334891592_pemahamanHadis_Tentang_Poligani_Sebuah_Kajian_Teologis_Terhadap_Hadis-hadis_Sosial_tentang_Poligami.

Kufah pada tahun 227 H. Salah satu guru beliau adalah *Miswar bin Makramah*. Dan salah satu muridnya adalah *Laits bin Sa'ad*. Komentar an Nasa'I "*Tsiqah*".

Kelima, **Al Miswar bin Makharamah**. Nama lengkap beliau adalah Miswar bin Makhramah bin Naufal. Beliau dari kalangan Sahabat. Nama kunyah beliau adalah Abu Abdur Rahman. Beliau hidup di Madinah dan meninggal pada tahun 64 H. salah satu guru beliau adalah Rasulullah saw. dan muridnya termasuk Ibnu Yunus. Komentar *Adz Dzahabi* adalah "*Sahabat*"

Dari penelitian sederhana ini, dapat dilihat bahwa perawiperawi hadis ini memenuhi syarat-syarat ke *shahihan* sanad. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sanad hadis ini *shahih*. Mengingat pentingnya juga meneliti dari segi matan, karena tidak selamanya sanadnya shahih maka matannyapun juga shahih. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji secara sederhana tentang bunyi matan hadis di atas, berhubung minimnya pengetahuan penulis tentang analisis matan hadis.

Menurut Syhudi Ismail, dalam metodologi penelitian hadis maka harus menempuh beberapa langkah berikut ini:³⁴

Pertama, melihat kualitas sanad

Kedua, meneliti susunan lafadz yang sepadan maknannya

Ketiga, meneliti kandungan matan.

Menurut Shalah al-Din al-Adlabi (Erwanda Safitri: 2016), terdapat empat pokok-pokok penting dalam meneliti keshahihan kandungan matan, yaitu; *pertama*, tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an; *kedua*, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang kualitasnya lebih kuat; *ketiga*, tidak bertentangan dengan akal sehat; dan *keempat*, susunan pernyataan lafadznya mengandung sabda-sabda Rasulullah SAW.³⁵ Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis sederhana penulis menyatakan bahwa matan hadis tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'an, logika, dan menunjukkan sabda-sabda kenabian. Dan mengenai mata rantai sanadnya, sebagaimana hasil pemaparan rawi yang disertakan dengan kualitasnya *Tsiqah* rawi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis tersebut *shahih*.

³⁴ Syhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 121.

³⁵ Erwandi, "Pemahaman Hadis..... 196.

Analisis Hukum Poligami Perspektif Ulama' Fiqih

Berbicara tentang poligami, dengan pengetahuannya yang terbatas masyarakat berparadigma bahwa poligami merupakan sesuatu yang telah dikerjakan Rasulullah SAW . Sehingga, mereka beranggapan bahwa poligami merupakan sunnah Rasulullah, yang jika dikerjakannya mendapat pahala. Sedangkan apabila menolak dipoligami, maka ia menyangkal terhadap Rasulullah SAW. Untuk meluruskan mindset yang *nihilisme* tersebut perlu kiranya membahas bagaimana poligami ala Rasulullah SAW dulu.

Muhammad Rasyid Ridha mengungkapkan bahwa secara garis besar ada tiga alasan Nabi saw. melakukan praktik poligami, di antaranya faktor sosial dan kemanusiaan, faktor pendidikan dan pembelajaran serta faktor politis. Selain ketiga alasan tersebut, ada beberapa alasan lain jika menelisik pernikahan , misalnya penetapan hukum atau pembatalan hukum jahiliah, penghormatan terhadap para syuhada dan penghormatan kepada sahabatnya. Dan dari ksemua alasan tersebut tidak lain untuk tujuan dakwah, dan pengembangan agama untuk masa yang akan datang.³⁶ Abdullah Mustari menganggap praktik poligami menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, bahkan sampai pada level membuat sekat antara masyarakat karena perbedaan pemahaman.³⁷

Menurut Sayyid Qutb, poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Sedangkan Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa hukum berpogami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia

³⁶ Erwandi, "Pemahaman Hadis77.

³⁷ Erwandi, "Pemahaman Hadis90.

tidak akan membagi kasih sayangnya secara adil kepada masing-masing isterinya.³⁸

Sedangkan kondisi-kondisi diperbolehkannya poligami menurut *al-Maraghi* adalah:

Pertama, bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak;

Kedua, bila isteri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, dan mampu ia memberi nafkah kepada lebih dari seorang isteri;

Ketiga, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami;

Keempat, bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok³⁹

Menurut Pandangan Asghar Ali Engineer dan Jasser Audah⁴⁰ dengan rumusan *maqasid syari'ah* yang kontemporer dalam bentuk

³⁸ Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2016), 29-36.

³⁹ Khoirul, *Poligami dan Relevansinya....*36.

⁴⁰ Aplikasi pendekatan sistem Jasser Auda dalam *Maqasid al-Syariah* memiliki enam fitur, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (universalitas), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hirarkis), *multidimensionality* (multidimensi) dan *purposefulness* (berbasis tujuan). *Cognitive nature* (watak kognisi) adalah bentuk ekspresi dari korelasi antara konsepsi dan realitas. Kaitannya dengan teologi islam adalah fiqih itu merupakan hasil ijtihad manusia terhadap *nass* bukan wahyu. Oleh karenanya, kata Jasser Auda, adanya perbedaan fiqih tidak lantas saling mengkafirkan. *Wholeness* (universalitas) adalah didalam mengkaji al-qur'an dan hadist dilakukan secara holistik bukan parseal ataupun atomistik. Artinya, apabila terdapat suatu hadits lemah, maka haruslah mengkaji hadits lain yang bunyinya sama dengan hadits tersebut. Dan dalam pengkajian al-qur'an tidaklah hanya memahami satu ayat saja, tetapi beberapa ayat lain yang berkaitan dengan suatu masalah yang sedang di teliti. *Openness* (keterbukaan) adalah menerapkan sikap terbuka terhadap pandangan dan penilaian pihak lain. Agar sistem bisa hidup maka harus terbuka dan mau berubah. Jadi, metodologi ushul fiqih harus mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa baru, atau dalam terminologi teori sistem, berinteraksi dengan lingkungan. *Interrelated hierarchy* (*saling berkaitan*) artinya tidak membedakan berbagai perbedaan element atau faktor, melainkan mengkajinya. Artinya, di dalam menetapkan suatu hukum beberapa faktor lain yang berbeda-beda harus di kaji dalam analisis penelitian hukum tersebut. Lihat. Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasidu Syariah*, terj. Rosidin (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2015), 86.

suatu sistem, mengatakan bahwa dalam hal poligami perempuan mengalami ketidak berdayaan mereka hanya tunduk dan tidak bisa melawan, tidak ada yang bisa mengetahui gejolak hati dan jiwanya seperti apa. Narasi Maqasid Syari'ah dalam melindungi Hak Asasi Manusia untuk mencegah adanya ini, maka tidak bisa diberlakukan suatu poligami apabila menyakiti hati dan jiwa seorang perempuan. Sebab untuk menuju pada keadilan, adil tidak saja berbentuk materi tetapi juga harga diri (Kehormatan), secara mental, perasaan serta kebahagiaan (*hifdz al-Nafs dan hifdz al-Ird*).⁴¹

Melihat tafsir surat an-Nisa': 3, bahwa ayat tersebut turun setelah terjadi perang, dan banyak sahabat-sahabat yang gugur dalam pertempuran. Sehingga mengakibatkan banyak anak yatim. Inilah yang menyebabkan ayat ini turun untuk melindungi harta nak yatim. Memang perbuatan melindungi harta anak yatim merupakan bentuk (maqasid), tapi tafsir tidak bisa berhenti menjadi patokan bolehnya poligami saat ini. Seperti terjadi pembelokan atas tafsir tersebut, sebab sekarang sudah ada kemanaan yang tinggi untuk melindungi harta tersebut. Karena Negara sudah memiliki struktur penegak hukum dan keamanan untuk melindungi setiap hak warga Negara termasuk hartanya.⁴²

Harusnya, seiring perkembangan zaman semestinya tafsir harus dinamis untuk menjawab persoalan-persoalan zaman. Fazlur Rahman dalam tafsirnya juga mengungkapkan bahwa tafsir tidak berhenti/ statis mencari final, melainkan terus bergulir sesuai konteks zaman.⁴³

Selanjutnya Imam Qurthubi, juga dalam menyikapi surat an-Nisa' (4) ayat 3, menegaskan "ketahuilah, bahwa disebut bilangan dua, tiga, dan empat bukan menunjukkan dihalalkannya menikah dengan sembilah istri, seperti yang sering disuarakan orang-orang yang dangkal pengetahuannya dengan sambil lalu berdalih "Rasulullah menikahi sembilan perempuan".⁴⁴Maka dari itu, Imam

⁴¹ Adhie Handika, *Kritik Poligami....* 76

⁴² Adhie Handika, *Kritik Poligami....*77

⁴³ Mamat S. Burhanuddin, *Hermeutika Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 229.

⁴⁴ Nurul Asmayani, *Buku Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, t.t), 401.

Syafi'e memberikan syarat bolehnya menikah lebih dari empat orang, syaratnya istri yang ke empat di *thalak ba'in* bukan *thalak raj'i*. Selain itu, sebagaimana bunyi hadis yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Rasulullah yang berkata kepada Ghailan bin Umayyah Ats-Tsaqofi yang masuk Islam dengan 10 istri, beliau memerintahkan untuk memilih empat orang saja diantara mereka.

Tidak hanya mengenai batasan jumlahnya, dalam ayat tersebut Allah SWT juga menegaskan dengan kuat untuk kata Adil. Adil yang dimaksud disini meliputi segala hal yaitu adil dalam urusan pangan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Dalam artian, setiap istri-istri dan anak-anak dari kedua belah pihak tidak boleh ada sikap saling membedakan.⁴⁵ Bahkan M. Quraisy Shihab menegaskan jika seorang khawatir atau takut untuk tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya maka ia lebih baik untuk setia pada satu wanita saja.

Menyikapi bunyi Hadits, yang dijadikan dalil atas bolehnya poligami, kita tidak boleh terpaku dengan kajian-kajian ulama klasik yang membolehkan poligami secara mutlak. Karena ulama-ulama kontemporer memiliki pandangan lain dengan pendapat ulama klasik, seperti Muhammad Abduh (1849-1905). Menurut Abduh, diperbolehkan poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam. *Pertama*, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkandengan jumlah wanita akibat mati dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. *Kedua*, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak-keluarganya. Ketiga, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antarsuku yang mencegah peperangan dan konflik.

Menurut Abduh, kondisi sekarang sudah berubah. Poligami justru dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk: merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka berbohong dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil. Pada

⁴⁵ Nurul, *Buku Perempuan*..... 402.

akhir tafsirnya, Abduh mengatakan dengan tegas poligami haram qat'iy karena syarat yang diminta adalah berbuat adil, dan itu tidak mungkin dipenuhi manusia.⁴⁶

Faqihuddin Abdul Kodir mencoba untuk menelaah hadis-hadis tentang poligami (membolehkan poligami dan melarang poligami) dengan metode suatu metode, yaitu *mubadalah* ⁴⁷ . Berdasarkan telaahnya, beliau mengatakan bahwa perempuan sebagaimana laki-laki memiliki hak untuk berada pada pernikahan yang sehat, baik dan membahagiakan. Jika pernikahan membuat seorang perempuan mengalami keburukan, apalagi kekerasan ia punya hak untuk mengajukan cerai. Telaah beliau mengacu pada hadis Shahih-Bukhari yang mana Rasulullah tidak mengizinkan anaknya (Siti fatimah r.a.) untuk tidak dipoligami. Beliau mengatakan bahwa boleh hukumnya seorang ayah untuk membela putrinya agar diperlakukan baik dan tidak dipoligami.⁴⁸

Secara yuridis juga di atur dengan sangat jelas, pada UU. No. 1 tahun 1974, pasal 5 yaitu:

Suami yang hendak beristri lebih dari seorang maka harus ada persetujuan dari istri pertama, dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Faqihuddin Abdul qodir berpendapat bahwa pernikahan monogami merupakan anjuran Rasulullah SAW. Menurutnya, pernikahan dengan sistem monogami adalah pernikahan yang akan membuahkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dengan begitu, laki-laki tidak semena-mena lebih mementingkan hawa nafsuya dari pada kewajibannya terhadap istrinya. Dalam hal ini, beliau berlandaskan pada bunyi ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 129. Dimana ayat tersebut menyerukan

⁴⁶ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014),49.

⁴⁷ *Mubadalah* berarti relasi antar individu yang berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan (*equality*), kesalingan (*reciprocity*), dan kerja sama (*partnership*).Prinsip *mubadalah* menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini, ketika laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, dipenuhi segala keinginannya dan diakui keberadaannya maka perempuanpun juga begitu. Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 5.

⁴⁸ *Ibid*, 225.

kepada laki-laki untuk lebih memprioritaskan kehati-hatian dalam mendahulukan keadilan bukan hawa nafsunya. Karena, saat ini realitanya bersikap adil sesama istri sangat sulit untuk dipraktekkan.⁴⁹

Dari beberapa pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perbuatan poligami akan membuat diri seseorang merasa ribet karena adanya syarat-syarat berat yang harus ia emban serta poligami jika akan membulkan banyak *mafsadat* dalam rumah tangga. Apalagi pada hakikatnya poligami yang dilakukan Rasulullah SAW, semata-mata karena untuk menyiarkan agama Islam, demi menciptakan kemaslahatan bukan semata-mata karena kebutuhan biologis. Jadi, menolak untuk dipoligami bukanlah suatu perbuatan yang menentang ajaran Rasulullah, karena sudah jelas Rasulullah jika memberi perlindungan anak perempuannya untuk di poligami, sebagaimana hhadis Rasulullah dalam kitab *Shahih-Bukhari* yang telah penulis papakan sebelumnya.

Kesimpulan

Poligami ada sejak zaman sebelum islam itu datang, dan ketika datangnya Islam maka perbuatan poligami mulai diatur begitu sangat manusiawi dan mulia, guna untuk juga memulyakan posisi perempuan. Islam memberi aturan, seorang boleh berpoligami jika ia mampu untuk bersikap Adil dan benar-benar dalam kondisi yang sangat mendesak sekiranya mengandung *masalahat* bukan *mafsadat*. Hal ini tentunya haruslah sesuai dengan aturan-aturan syari'at Islam sebagaimana pendapat dari beberapa ulama'.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *KHI di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Hadits, 1991.

⁴⁹ Faqihuddin Abdul qodir, *Memilih Monogami*, (Yogyakarta: Pustaka Pesanten, 2005), 14.

- Al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Vol. 4. Kairo: Dar al-Hadits, 1991.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji hadi Dengan Metode Mubadalah*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- Abdul qodir, Faqihuddin. *Memilih Monogami*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Abror, Khoirul. *Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2016.
- Al-Hajjaj, Muslim ibn. *Shahih Muslim*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Hadits, 1991.
- Adhie Handika , Restu Damara. *Kritik Poligami (Kajian Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Maqasid Syari'ah Jasser Auda*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Ahmad Izzan. *Studi Takhrij Hadits*. Bandung: Humaniora, 2012.
- At-Thahan, Mahmud. *Metode Takhrij al-Hadith dan Penelitian Sanad hadis*, Surabaya: IMTIYAZ, 2015.
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasidu Syariah, terj. Rosidin*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Asmayani, Nurul. *Buku Perempuan Bertanya Fikih Menjawab*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, t.th.
- Burhanuddin, Mamat S. *Hermeutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Defianti, Ika. "Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral?". *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-l-embaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>, 2022.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*. vol. 5. Kairo: Dar al-Hadits, 1995.
- 'Isa al-Tirmidzi, Muhammad ibn. *Sunan al-Tirmidzi*. vol. 3. Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir. juz 3*. Beirut: Dar Ibnu al_jauzy. 1431.
- Jalaluddin ASuyuthi, Jalaluddin Al-Mahalli. *Tafsir al-Jalalaini. Juz 4*. Beirut: Maktabah Libnan Nasyirun, 2013.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, Thalak)*, Jakarta: Amzah. 2015.
- Muhammad bin Ismā'il alBukhārī, Abū Abdillāh. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. vol. 3. Cairo: al-Salafiyah. 1978.
- Mutakabbir. Abdul. *Menapaki Jejak Poligami Nabi SAW*. Sleman: Diandra Kreatif. 2019.
- Ma'rifah, Imroatul. *Biografi Perawi hadis*". SCRIBD. <https://www.scribd.com/document/492174188/biografi-perawi-hadits>. 2021.
- Makrum. "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal FUAH*. Pekalongan: STAIN Pekalongan. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/46/1/makrum.pdf>. 2016.
- Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952.
- Malik Ibn Anas. *Muwaththa'*. vol. 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Marzuki, Romi. "Poligami Dalam Al-Qur'an (Reinterpretasi Terhadap Pandangan Quraish Shihab Dengan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur)". Tesis. Jakarta: INSTITUT PTIQ, 2021.
- Mushthafa al-Zuhaili, Wahbah ibn. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. vol. 4.. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asi, 1996.
- Nailiya, Iffah Qanita. *Poligami Berkah atau Musibah?*. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2014.
- Nugraha, Irsyad Poligami Dan Larangannya Perspektif Hadis. (*Jurnal of Islamic Studies*. Vol.02.No.02. 2021.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.

- Safitri, Erwandi. "Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial tentang Poligami). *Jurnal Studi Ilmu- Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol.17.No.2. 2016.
https://www.researchgate.net/publication/334891592_pemahaman_Hadis_Tentang_Poligami_Sebuah_Kajian_Teologis_Terhadap_Hadis-hadis_Sosial_tentang_Poligami.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015.
- Syamsu al-Dhin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbiniy. *Mughni al-Muhtaj, Vol.3*, . Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Ummu Ali, Ibnu Wathiniyah. *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawaddah warohmah*. Jakarta: Kaysa Media, 2017.
- Wardah Nuronyah, Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Teras, 2011.